



# PT. JAMKRIDA KALTENG

No. 0015046

Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Tengah

Kantor Pusat PT. JAMKRIDA KALTENG

Jl. Tjilik Riwut Km. 1 - Palangka Raya - Provinsi Kalimantan Tengah

Telp. (0536) 3239222 Fax. (0536) 3239223

## JAMINAN PEMELIHARAAN

Nomor : SRB 2023 1.2 34 0337

Nilai Jaminan : Rp. 45.550.000,-

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : CV. MITRA PERSADA Pusat Palangka Raya, Jl. Temanggung Tilung VI No.19 Palangka Raya sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. JAMKRIDA KALTENG, Jl. Tjilik Riwut Km. 1 Palangka Raya sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kalteng selaku Pengguna Anggaran sebagai Pemilik Pekerjaan selanjutnya disebut sebagai PENERIMA JAMINAN, atas uang sejumlah Rp. 45.550.000,- (Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar; bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya dalam masa pemeliharaan Pekerjaan PENGADAAN DAN PEMASANGAN RAMBU SUNGAI DAS BARITO yang dilakukan atas dasar Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 909/225.1/UK/2023 tanggal 28 November 2023.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 90 (Sembilan Puluh) hari kalender dan efektif mulai tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024.
4. Jaminan ini berlaku apabila TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan atau perbaikan atas pekerjaan yang telah dilakukannya berdasarkan Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (Empat Belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasarkan keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji/ wanprestasi.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata, dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutang-hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku jaminan ini.

Dikeluarkan di Palangka Raya

Pada tanggal 29 November 2023

CV. MITRA PERSADA Pusat Palangka  
Raya

PT. JAMKRIDA KALTENG



ALYIANUS  
Direktur



5AAK601124589

OBALIM FAHMY  
Direktur Pemasaran





# PT. JAMKRIDA K A L T E N G

Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Tengah

## SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN JAMINAN PEMELIHARAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Obaid M. Fahmy  
Jabatan : Direktur Pemasaran

Bertindak untuk dan atas nama :

Penerbit Jaminan Pemeliharaan : PT. Jamkrida Kalteng  
Berkedudukan di : Palangka Raya, Kalimantan Tengah  
Alamat : Jl. Tjilik Riwut Km. 1 - Palangka Raya

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Surat Jaminan Pemeliharaan yang diterbitkan oleh :

Nama Penerbit Jaminan Pemeliharaan : PT. Jamkrida Kalteng  
Nomor /tanggal : **SRB 2023 1.2 34 0337 / 29 November 2023**

Untuk pembayaran Jaminan Pemeliharaan pekerjaan sesuai dengan **Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 909/225.1/UK/2023 tanggal 28 November 2023 sebesar Rp. 45.550.000,- (empat puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah)**. Adalah Jaminan Pemeliharaan yang sah/benar diterbitkan oleh Penerbit Jaminan Pemeliharaan bersangkutan.

2. Klausul dan uraian yang tertera dalam Surat Jaminan Pemeliharaan tersebut telah diteliti kebenarannya.
3. Jaminan Pemeliharaan dapat segera dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*).
4. Pihak Asuransi (Penjaminan) bertanggungjawab bahwa atas proses klaim dilakukan di Palangka Raya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar dan mengakibatkan kerugian negara, maka saya bersedia mengganti kerugian negara atau dituntut sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar – benarnya.

Palangka Raya, 29 November 2023

Hormat kami,

PT. JAMKRIDA KALTENG

  
Obaid M. Fahmy  
Direktur Pemasaran



**PT. JAMKRIDA  
KALTENG**  
Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Tengah

## PERJANJIAN MENGGANTI KERUGIAN

Dengan ini kami pihak Terjamin mengikat diri pada pihak Penjamin bahwa, apabila pihak Penerima Jaminan melakukan pencairan **Sertifikat Jaminan Pemeliharaan** atas nama pihak Terjamin yang menyebabkan kerugian pada pihak Penjamin, maka kami pihak Terjamin dan atau Pengurus, pihak Pengganti dan atau ahli warisnya, secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, wajib mengganti kerugian yang dialami oleh pihak Penjamin tersebut.

Besarnya kerugian yang dialami oleh pihak Penjamin adalah sebesar nilai yang telah dibayarkan oleh pihak Penjamin kepada pihak Penerima Jaminan **Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah selaku Kuasa Pengguna Anggaran**

Pembayaran mengganti kerugian ini harus dilaksanakan oleh pihak Terjamin dan atau Pengurus dan atau pihak Pengganti dan atau ahli warisnya, kepada pihak Penjamin selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak pihak penjamin melakukan pembayaran kepada pihak Penerima Jaminan **CV. Mitra Persada Pusat Palangka Raya**.

Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari dimaksud, pihak Terjamin dan atau Pengurus dan atau pihak Pengganti dana atau ahli warisnya tidak dapat melaksanakan kewajiban membayar kerugian pihak Penjamin dimaksud, maka pihak Terjamin dan atau Pengurus, pihak Pengganti dan atau ahli warisnya baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama memiliki hutang kepada pihak Penjamin **PT. JAMKRIDA KALTENG**.

Besarnya hutang pihak Terjamin kepada pihak Penjamin dimaksud adalah sebesar nilai yang telah dibayarkan oleh pihak Penjamin kepada pihak Penerima Jaminan ditambah dengan bunga yang besarnya 1,5% ( Satu Koma Lima Persen ) perbulan dari jumlah yang belum dibayar.

Dalam hal terdapat barang agunan atau collateral yang merupakan syarat dari penerbitan Sertifikat Penjaminan dimaksud, maka Perjanjian Mengganti Kerugian ini berfungsi sebagai Surat Kuasa yang diberikan oleh pihak Terjamin dan atau Pengurus, pihak Pengganti dan atau ahli warisnya maupun pihak lain sebagai Pemilik hak atas barang agunan atau collateral dimaksud kepada Pihak Penjamin untuk menyita dan atau menjual barang agunan atau collateral dimaksud. Hasil penjualan barang agunan atau collateral ini akan dipergunakan untuk membayar hutang pihak Terjamin kepada pihak Penjamin.

Apabila terdapat kelebihan harga atas penjualan barang agunan atau collateral dimaksud, maka kelebihan harga tersebut akan diserahkan atau dikembalikan kepada pihak Terjamin dan atau Pengurus dan atau pihak Pengganti atau ahli warisnya dan Pihak yang memiliki Hak atas barang agunan atau collateral yang telah dijual tersebut sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Perjanjian Mengganti Kerugian ini berlaku dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Sertifikat Jaminan Pemeliharaan Nomor : **SRB 2023 1.2 34 0337**

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Apabila dalam musyawarah tersebut tidak tercapai kesepakatan, maka kedua belah pihak sepakat memilih tempat kedudukan yang tetap di Kantor Pengadilan Negeri Palangka Raya.

Surat perjanjian mengganti kerugian ini dibuat dan ditanda tangani di Palangka Raya pada tanggal **29 November 2023** di atas materai cukup.

**CV. MITRA PERSADA  
Pusat Palangka Raya**

  
22AKX600762477  
**ALVIANUS**  
Direktur

Mengetahui,  
**PT. JAMKRIDA KALTENG**

  
**OBaid M. FAHMY**  
Direktur Pemasaran